



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR: 188/178/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN TARI JALAK LAWU
SEBAGAI TARIAN TRADISIONAL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa pelestarian seni dan tradisi khususnya tari tradisional di Kabupaten Magetan perlu dilakukan dalam rangka memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka melestarikan dan memberikan penegasan tari tradisional yang merupakan seni tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Magetan, maka perlu adanya penetapan tarian tradisional Kabupaten Magetan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tari Jalak Lawu Sebagai Tarian Tradisional Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tari Jalak Lawu Sebagai Tarian Tradisional Kabupaten Magetan.

KEDUA : Gerak dasar, busana dan instrumen musik Tari Jalak Lawu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/178 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

GERAK DASAR, BUSANA DAN INSTRUMEN MUSIK TARI JALAK LAWU

I. Gerak Dasar Tari Jalak Lawu.

Gerak dasar tari Jalak Lawu Kabupaten Magetan dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

A. Maju Beksan, yang merupakan bagian awal dari Tari Jalak Lawu secara berurutan meliputi :

1. Srisig;
2. Singget;
3. Lilingan;
4. Glebagan;
5. Trecetan;
6. Kerikan;
7. Glebagan Junjungan;
8. Besut;
9. Lumaksana Manggah Mamerto;
10. Bandulan;
11. Srisigan;
12. Usap cucuk;
13. Ikeran;
14. Besut;
15. Jajagan;
16. Trecet glebagan;
17. Sembahan.

B. Beksan, yang menjadi rangkaian dari sekaran-sekaran Tari Jalak Lawu secara berurutan meliputi :

1. Slulupan;
2. Lampah Tiga Colotan ;
3. Kebas Sewiwi;
4. Kukilo Adiraga;
5. Kukila Tumiling;
6. Ngebak Sewiwi;
7. Besut;

8. Klebatan;
9. Lulingan Colotan;
10. Kukilo Hangesti Tama;
11. Kiprahan;
12. Jeglongan;
13. Laku Telu;
14. Gedrikan;
15. Tranjалан;
16. Nranjal;
17. Besut;
18. Udar Sewiwi;
19. Trecetan;
20. Besut.

C. Mundur Beksan, yang merupakan bagian akhir dari tari jalak lawu secara berurutan meliputi:

1. Keteran Sewiwi;
2. Klebatan;
3. Srisigan;

II. Busana Tari Jalak Lawu.

Kostum atau busana dari tari Jalak Lawu Kabupaten Magetan dibagi mejadi dua bagian penting yang meliputi bagian kepala dan badan penari, dengan rincian sebagai berikut:

A. Bagian kepala penari Jalak Lawu:

1. Jamang;
2. Grodha;
3. Jegul;
4. Sumping;
5. Lungsen;
6. Kanthong Gelung (bagi penari perempuan).

B. Bagian badan penari Jalak Lawu

1. Mekak motif Batik Ciprat;
2. Kalung Kace Gondel;
3. Sayap Emas;
4. Klat Bahu;
5. Poles atau Gelang Tangan;
6. Celana hitam panjen bordir pendek;

7. Rampek motif Batik Pring Sedapur;
8. Uncal susun;
9. Binggel;
10. Sabuk hitam polos;
11. Epek Timang.

III. Instrumen Musik Tari Jalak Lawu.

Instrumen musik Tari Jalak Lawu menggunakan pola pukulan seni musik Tongling. Pola pukulan dalam instrumen seni musik Tongling untuk iringan Tari Jalak Lawu dengan ciri pola sebagai berikut ini :

1. Pola Kawitan :

Pola Kawitan memiliki ciri pukulan yang cenderung cepat dan rapat. Jika dibuat dalam notasi seperti dibawah ini :

Notasi Pola Pukulan Kawitan

I 2.22222.22.22.22.222222 I (2X)

2. Pola Toto

Pola Toto memiliki ciri pukulan yang tetap atau stabil dan cenderung pelan. Jika dibuat dalam notasi seperti dibawah ini :

Notasi Pola Pukulan Toto

I 1 1 2 . I (12X)

3. Pola Tatag:

Pola Tatag memiliki ciri pukulan yang berjeda. Dari pola pukulan cepat, berjeda dan cepat lagi. Jika dibuat dalam notasi seperti dibawah ini :

Notasi Pola Pukulan Tatag

I 2 2 2 2 2 . 2.2. 22 I (16X)

Pola Drel /Intro (Umumnya digunakan saat *reff* lagu)

I 1 2 1 2 2 1 1 1 2 I (4X)

4. Pola Tentram:

Pola tentram adalah pola pokok atau pola baku dalam memainkan musik Tongling. Pola ini merupakan perpaduan dari semua instrumen seni musik Tongling. Gabungan dari Kentong Bonang,

Kentong Penerus, Kentong Imbal dan Kentong Thir. Pola Tentram adalah pola untuk iringan lagu.

Adapun pola Tentram memiliki ciri pukulan yang variatif. Masing-masing kentongan memiliki notasi sendiri dan dimainkan secara bersamaan. Jika dibuat dalam notasi seperti dibawah ini:

Notasi Pola Pukulan Tentrem (4X)
I 1 2 3 1 2 1 3 I (Kentong Bonang)
I 2 2 2 2 3 3 I (Kentong Penerus)
I 3.3.3.3.3.3 I (Kentong Imbal)

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004